

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha barokah di BMT UGT Nusantara Jombang menggunakan akad tambahan yaitu *wakalah* dimana pihak BMT menyerahkan kuasa kepada anggota untuk melakukan pembelian barang secara mandiri guna keperluan usaha yang telah dijalankan. Melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan pembiayaan oleh anggota, pemenuhan berkas persyaratan, survei usaha dan agunan, analisis, pengisian formulir pembiayaan, negosiasi, tahap persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad *murabahah bil wakalah*, pencairan pembiayaan, monitoring, dan pelaksanaan pembayaran kewajiban oleh anggota melalui cicilan.
2. Praktik *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha barokah di BMT UGT Nusantara Jombang sebagian besar telah sesuai dengan fiqih muamalah namun masih ada salah satu rukun dan syarat akad yang belum terpenuhi. Praktik yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat *murabahah* yaitu adanya dua pihak yang melaksanakan akad, tercapainya kata sepakat dalam ijab qabul yang tercermin melalui penandatanganan akad *murabahah bil wakalah* dan pelaksanaannya dilakukan dalam satu majlis yaitu di kantor BMT UGT Nusantara Jombang, ijab qabul dilaksanakan secara bebas tanpa adanya paksaan,

akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan aturan syariah yakni untuk pembelian kebutuhan usaha anggota. Sedangkan yang belum terpenuhi adalah pada *Mahallul-'Aqd* yaitu objek yang diakadkan dimana dalam praktiknya belum memenuhi *Syuruth Al-In'iqad* (syarat terbentuknya akad) yang mana objek akad tidak dapat diserahkan waktu akad berlangsung hal ini terjadi karena terdapat akad tambahan yakni akad *wakalah* sehingga setelah akad selesai yang diserahkan kepada anggota adalah dana bukan barang. *Mahallul-'aqd* atau objek yang diakadkan ini juga belum memenuhi *Syuruth Ash-Shihhah* (syarat keabsahan akad) yaitu dalam penyerahan objek akad tidak boleh memuat unsur *gharar* atau ketidakjelasan sedangkan dalam praktiknya barang yang akan diserahkan belum ada jadi akan mendatangkan peluang dana yang diberikan kepada anggota akan disalahgunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan yang sudah di akadkan sejak awal.

3. Praktik *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha barokah di BMT UGT Nusantara Jombang juga sebagian besar telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun masih ada beberapa poin ketentuan fatwa tentang *murabahah* yang belum sesuai dengan praktik yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Jombang. Yaitu pengadaan barang diwakilkan kepada anggota atas nama anggota sendiri bukan atas nama BMT, dan ini belum sesuai dengan fatwa pertama poin (d) yang menerangkan bahwa “bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank itu

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Kemudian BMT UGT Nusantara Jombang juga tidak melakukan perjanjian khusus apabila ada anggota yang tidak menggunakan dana yang diberikan sesuai akad, pihak BMT hanya menghimbau dengan menanyakan terkait pembelian barang bukan meminta bukti kwitansi pembelian dari anggota, dan ini belum sesuai dengan fatwa pertama poin (h) yang menerangkan bahwa “untuk mengatasi segala risiko yang akan terjadi seperti penyalahgunaan atau kerusakan akad, maka pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah”. Kemudian dalam melakukan akad *murabahah*, di waktu yang sama pihak BMT UGT Nusantara Jombang juga melakukan akad *wakalah* sebab proses pengadaan barang diwakilkan kepada anggota yang mana anggota melakukan pembelian sendiri terkait barang yang diperlukan untuk usahanya. Hal ini berarti pelaksanaan akad *murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik BMT. Maka dalam hal ini juga belum sesuai dengan ketentuan fatwa pertama poin (i) yaitu “jika bank bermaksud mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri dari pihak ketiga maka akad *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.

## **B. Saran**

1. Diharapkan BMT UGT Nusantara Jombang untuk lebih berupaya menjaga dan memperhatikan substansi kesyariahan pada praktik *murabahah bil wakalah*. Memberikan himbauan dan kebijakan yang lebih tegas kepada anggota terkait pemanfaatan dana menggunakan

akad *murabahah bil wakalah* agar dana yang disalurkan tidak digunakan untuk kebutuhan yang tidak sesuai aturan akad *murabahah bil wakalah*. Sehingga terealisasi misi lembaga dalam menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Diharapkan untuk para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang praktik akad *mudharabah, musyarakah, ijarah*, dan akad pembiayaan lainnya di lembaga keuangan syariah.